



PUTUSAN

Nomor 31/Pid.Sus/2023/PN Tjs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Selor yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **DEWI AM BINTI H. ARIF (ALM);**
Tempat lahir : Ujung Pandang;
Umur/Tanggal lahir : 50 Tahun/10 Mei 1972;
Jenis kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan P. Diponegoro RT.031 Kelurahan Sebungkok
Kecamatan Tarakan Tengah Kota Tarakan Provinsi
Kalimantan Utara;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Mengurus rumah tangga;

Terdakwa tidak dilakukan penahanan;

Terdakwa menyatakan akan menghadapi persidangan sendiri dan tidak bersedia didampingi oleh Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Selor Nomor **31/Pid.Sus/2023/PN Tjs** tanggal **13 Februari 2023** tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor **31/Pid.Sus/2023/PN Tjs** tanggal **13 Februari 2023** tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan alat-alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DEWI AM Binti H. ARIF (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pelaku Usaha yang melakukan kegiatan usaha Perdagangan tidak memiliki Perizinan Berusaha di bidang Perdagangan"** sebaaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 106 Undang-Undang RI No.7 Tahun 2014 sebagaimana telah

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2023/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diubah pada Undang Undang RI nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana denda kepada DEWI AM Binti H. ARIF (Alm) sebesar Rp.3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) Subsida 1 (satu) bulan kurungan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 45 (empat puluh lima) botol minuman BIR BINTANG,
 - 6 (enam) botol minuman GUINNES.

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa menyesali perbuatannya dan mohon hukuman yang ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut di persidangan Penuntut Umum secara lisan menyatakan tetap pada tuntutananya dan Terdakwa secara lisan menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum diajukan ke persidangan didakwa dengan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:

Bahwa ia Terdakwa **DEWI AM Binti H. ARIF (Alm)** Hari Sabtu tanggal 17 September 2022 sekitar pukul 21:00 wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2022 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022 bertempat di MAHADEWI KARAOKE bertempat di Jl. Salak Kel. Tanjung Selor Hilir Kec.Tanjung Selor Kab. Bulungan atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Tanjung selor yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah "*pelaku usaha yang melakukan kegiatan usaha perdagangan, tidak memiliki perizinan di bidang perdagangan*", dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada Hari Sabtu tanggal 17 September 2022 sekitar pukul 21.00 wita pihak Kepolisian melakukan kegiatan Operasi Penyakit Masyarakat (Pekat) di tempat Hiburan Malam di MAHADEWI KARAOKE bertempat di Jl. Salak Kel. Tanjung Selor Hilir Kec.Tanjung Selor Kab. Bulungan, ditempat tersebut pihak kepolisian menemui Saksi Hetty Mariana Kojo yang merupakan yang bekerja sebagai kasir pada MAHADEWI KARAOKE dan menanyakan dokumen perizinan terkait penjualan minuman beralkohol namun saksi Hetty Mariana Kojo tidak dapat menunjukkan

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2023/PN Tjs



dokumen perizinan karena pemilik MAHADEWI KARAOKE adalah terdakwa Dewi Am Binti H. Arif (Alm) yang saat itu tidak berada ditempat, selanjutnya pihak Kepolisian melakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 45 (empat puluh lima) botol minuman BIR BINTANG, 6 (enam) botol minuman GUINNES.

- Selanjutnya pihak kepolisian mendapatkan informasi dari saksi Nuraeni Binti Marten Wowiling bahwa yang merupakan kordinator LC (Ladies) bahwa pemilik dari MAHADEWI Karaoke adalah terdakwa yang sedang berada di kota Tarakan.
- Bahwa MAHADEWI KARAOKE milik terdakwa telah beroperasi sejak bulan Desember Tahun 2021 serta tidak memiliki dokumen/izin SITU MB (Surat Izin Tempat Usaha Penjualan Minuman Beralkohol) atau dokumen/izin SIUP-MB (Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol) maupun Surat Keterangan Pengecer Minuman Beralkohol Golongan A (SKP-A) dan untuk penjual Minuman Beralkohol Golongan B dan C terdakwa tidak dapat menunjukkan dokumen/izin berupa Surat Keterangan Pengecer Minuman Beralkohol Golongan B (SKP-B) / Surat Keterangan Pengecer Minuman Beralkohol Golongan C (SKP-C) Untuk Distributor dan Subdistributor Minol Gol. A,B,C wajib memiliki Surat Keterangan Distributor/ Sub-Distributor Minuman Beralkohol (SKMB).
- Bahwa berdasarkan Permendag RI No. 20 Th. 2014 tentang Minuman Beralkohol yang dimaksud dengan minuman beralkohol adalah minuman yang mengandung etanol atau etil alkohol (C_2H_5OH) yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi dan dikelompokkan dalam golongan sebagai berikut :
 - a. Minuman beralkohol golongan A adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol (C_2H_5OH) dengan kadar sampai dengan 5% (lima per seratus);
 - b. Minuman beralkohol golongan B adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol (C_2H_5OH) dengan kadar lebih dari 5% (lima per seratus) sampai dengan 20% (dua puluh per seratus); dan
 - c. Minuman beralkohol golongan C adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol (C_2H_5OH) dengan kadar lebih dari 20% (dua puluh per seratus) sampai dengan 55% (lima puluh lima per seratus).
- Bahwa pada MAHADEWI KARAOKE bertempat di Jl. Salak Kel. Tanjung Selor Hilir Kec.Tanjung Selor Kab. Bulungan ditemukan barang bukti Bir

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2023/PN Tjs



Bintang mengandung etil alkohol atau etanol (C_2H_5OH) dengan kadar sampai dengan 5% (lima persen) Golongan A, dan minuman GUINNES mengandung etil alkohol atau etanol (C_2H_5OH) dengan kadar sampai dengan 5% (lima persen) Golongan A.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 106 Undang-Undang RI No.7 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah pada Undang Undang RI nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa telah mengerti isi dan maksudnya serta tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **ADITYA DWI RAMADHAN BIN M. MOCHLAS**, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dihadirkan pada persidangan hari ini karena saksi telah mengamankan minuman yang mengandung alkohol;
 - Bahwa kejadiannya pada tanggal 17 September 2022 sekitar pukul 21.00 WITA di Karaoke MAHADEWI di Jalan Salak Kelurahan Tanjung Selor Hilir Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara;
 - Bahwa yang melakukan penggeledahan adalah saksi beserta anggota kepolisian dari Polres Bulungan yang lain;
 - Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 17 September 2022 sekitar pukul 21.00 WITA Saksi bersama-sama dengan rekan Saksi yang bernama Sdr. Briptu Iqbal Muharrar dan beberapa petugas kepolisian sedang melaksanakan Operasi Penyakit Masyarakat (Pekat);
 - Bahwa kemudian anggota kepolisian mendatangi Karaoke MAHADEWI untuk melakukan pemeriksaan terkait perizinan menjual minuman beralkohol;
 - Bahwa pada saat dilakukan pengecekan perizinan untuk menjual minuman beralkohol Sdri. Hetty yang pada saat itu sebagai kasir di karaoke MAHADEWI tidak dapat menunjukkan dokumen perizinan terkait penjualan miras;
 - Bahwa kemudian anggota kepolisian melakukan penggeledahan di dalam Karaoke MAHADEWI dan mendapati sejumlah minuman beralkohol dengan merk minuman beralkohol BEER BINTANG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 45 (empat puluh lima) Botol dan GUINNES sebanyak 6 (Enam) botol;

- Bahwa kemudian Saksi mendapatkan informasi dari Sdri. Nuraeni yang pada saat itu sebagai Koordinator LC (Ladies) di karaoke MAHADEWI yang mengatakan bahwa owners (Pemilik) Karaoke MAHADEWI adalah Sdri. DEWI AM yaitu Terdakwa yang pada saat itu sedang berada di Kota Tarakan;
- Bahwa kemudian barang bukti yang didapatkan di Karaoke dibawa ke kantor Mako Ditreskrimum Polda Kaltara untuk diamankan dan diproses sesuai dengan aturan yang berlaku;
- Bahwa barang bukti yang diamankan berupa 45 (Empat Puluh Lima) Botol Beer Bintang dan 6 (Enam) Botol Guinness;
- Bahwa menurut keterangan dari Sdri. Hetty dan Sdri. Nuraeni pemiliknya adalah Terdakwa;
- Bahwa Karaoke MAHADEWI tidak dapat memperlihatkan izin menjual minuman beralkohol kepada petugas;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin resmi untuk menjual, menawarkan ataupun mendistribusikan terhadap minuman alkohol;
- Bahwa pernah dilakukan sosialisasi terkait dengan izin atau legalitas penjualan minuman yang mengandung alkohol tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar dan tidak keberatan;

2. **IQBAL MUHARRAR BIN ILHAM**, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan pada persidangan hari ini karena saksi telah mengamankan minuman yang mengandung alkohol;
- Bahwa kejadiannya pada tanggal 17 September 2022 sekitar pukul 21.00 WITA di Karaoke MAHADEWI di Jalan Salak Kelurahan Tanjung Selor Hilir Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara;
- Bahwa yang melakukan pengeledahan adalah saksi beserta anggota kepolisian dari Polres Bulungan yang lain;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 17 September 2022 sekitar pukul 21.00 WITA Saksi bersama-sama dengan rekan Saksi yang bernama Sdr. Aditya Dwi Ramadhan dan beberapa petugas kepolisian sedang melaksanakan Operasi Penyakit Masyarakat (Pekati);

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2023/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian anggota kepolisian mendatangi Karaoke MAHADEWI untuk melakukan pemeriksaan terkait perizinan menjual minuman beralkohol;
- Bahwa pada saat dilakukan pengecekan perizinan untuk menjual minuman beralkohol Sdri. Hetty yang pada saat itu sebagai kasir di karaoke MAHADEWI tidak dapat menunjukkan dokumen perizinan terkait penjualan miras;
- Bahwa kemudian anggota kepolisian melakukan penggeledahan di dalam Karaoke MAHADEWI dan mendapati sejumlah minuman beralkohol dengan merk minuman beralkohol BEER BINTANG sebanyak 45 (empat puluh lima) Botol dan GUINNES sebanyak 6 (Enam) botol;
- Bahwa kemudian Saksi mendapatkan informasi dari Sdri. Nuraeni yang pada saat itu sebagai Koordinator LC (Ladies) di karaoke MAHADEWI yang mengatakan bahwa owners (Pemilik) Karaoke MAHADEWI adalah Sdri. DEWI AM yaitu Terdakwa yang pada saat itu sedang berada di Kota Tarakan;
- Bahwa kemudian barang bukti yang didapatkan di Karaoke dibawa ke kantor Mako Ditreskrimum Polda Kaltara untuk diamankan dan diproses sesuai dengan aturan yang berlaku;
- Bahwa barang bukti yang diamankan berupa 45 (Empat Puluh Lima) Botol Beer Bintang dan 6 (Enam) Botol Guinness;
- Bahwa menurut keterangan dari Sdri. Hetty dan Sdri. Nuraeni pemiliknya adalah Terdakwa;
- Bahwa Karaoke MAHADEWI tidak dapat memperlihatkan izin menjual minuman beralkohol kepada petugas;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin resmi untuk menjual, menawarkan ataupun mendistribusikan terhadap minuman alkohol;
- Bahwa pernah dilakukan sosialisasi terkait dengan izin atau legalitas penjualan minuman yang mengandung alkohol tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut

1. **Septi Yustina Marthin, S.E., M.AP**, keterangan Ahli di bawah sumpah dalam BAP penyidikan dibacakan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2023/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli jelaskan bahwa Ahli bekerja di Disperindagkop dan UKM Provinsi Kalimantan Utara sebagai Kepala Seksi Perindungan Konsumen dan pengawasan barang beredar Bidang Perdagangan Dalam Negeri,
- Bahwa dalam memberikan keterangan sebagai Ahli, Ahli dilengkapi dengan Surat perintah tugas dari Kepala Dinas Perindagkop dan UKM Provinsi Kalimantan Utara Nomor 094/638/SPT/DPPK-UKM tanggal 20 Oktober 2022;
- Bahwa Ahli bekerja pada dinas Perindagkop dan UKM Provinsi Kalimantan Utara dengan Jabatan sebagai Pengawas Perdagangan ahli muda, dengan riwayat pekerjaan Kasubag Umum Kepegawaian Dinas Pendapatan Kabupaten Nunukan 2003- 2007, Kasubag Keuangan Disperindagkop Kabupaten Nunukan 2007-2014, Kepala seksi Perlindungan Konsumen dan Pengawasan Barang beredar 2014-2022;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Ahli adalah Pengawas Perdagangan Ahli Muda Disperindagkop dan UKM Provinsi Kalimantan Utara;
- Bahwa Ahli pernah dimintai keterangan sebagai ahli dalam tindak pidana;
- Bahwa adapun yang menjadi tugas dan tanggung jawab ahli sebagai Pengawas Perdagangan Ahli Muda Disperindagkop dan UKM Provinsi Kalimantan Utara adalah:
 - Tugas Ahli adalah:
 - Merencanakan program perlindungan konsumen;
 - Merencanakan pengawasan terhadap barang dan jasa yang beredar;
 - Melaksanakan kegiatan perlindungan konsumen;
 - Melaksanakan kegiatan pengawasan barang dan jasa yang beredar;
 - Tanggung Jawab Ahli adalah:
 - Bertanggung jawab atas kegiatan perlindungan konsumen;
 - Bertanggung jawab atas kegiatan pengawasan barang dan jasa yang beredar;
- Bahwa berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan bahwa yang dimaksud dengan Perdagangan adalah tatanan kegiatan yang terkait dengan transaksi barang dan/atau jasa di dalam negen dan melampaui batas wilayah Negara dengan tujuan pengalihan hak atas barang dan/atau jasa untuk memperoleh imbalan atau kompensasi, sedangkan yang dimaksud

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2023/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Perdagangan dalam negeri adalah perdagangan barang dan/atau jasa dalam wilayah Negara kesatuan Republik Indonesia yang tidak termasuk perdagangan luar negeri;

- Bahwa berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2014 tentang Perdagangan, yang dimaksud dengan:
 - Usaha Perdagangan adalah bentuk usaha dengan membeli dan menjualnya Kembali dengan tujuan memperoleh keuntungan.
 - Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan warga Negara Indonesia atau badan usaha yang berbentuk badan hukum dan bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang melakukan usaha dibidang perdagangan;
- Bahwa berdasarkan Pasal 24 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2014 tentang Perdagangan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko, Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran Dan Penjualan Minuman Beralkohol.
- Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 20/M-DAG/PER/4/2014 Tahun 2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol hingga Peraturan Menteri Perdagangan tentang Perubahan Keenam Atas Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 20/M-Dag/ Per/4/2014 Tentang Pengendalian Dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol:
 - Prosedur sudah dijelaskan dalam Peraturan Menteri Perdagangan tersebut;
 - Lampiran I. 7A.I Perizinan berusaha berbasis resiko sektor perdagangan;
 - Lampiran II.7.A.II Daftar persyaratan dan/atau kewajiban perizinan berusaha sektor perdagangan;

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2023/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Minuman beralkohol adalah minuman yang mengandung Etanol atau etil alcohol (C_2H_5OH) yang di proses dan bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau Fermentasi tanpa destilasi. Minuman beralkohol dibagi menjadi 3 yaitu Golongan A, Golongan B dan Golongan C;
- Bahwa berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Provinsi melakukan pengawasan di wilayah keijanya, serta berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 20/M-DAG/PER/4/2014 Tahun 2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol Pasal 34 bahwa pemerintah provinsi melakukan pengawasan terhadap perdagangan minuman beralkohol;
- Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 20/M-DAG/PER/4/2014 Tahun 2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol Pasal 34 bahwa Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kab/Kota dapat bersama-sama atau sendiri-sendiri melakukan pengawasan minuman beralkohol;
- Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 20/M-DAG/PER/4/2014 Tahun 2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol, Karaoke MAHADEWI yang berada di Jalan Salak Kelurahan Tanjung Selor Hilir Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara tidak memiliki Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol.
- Bahwa berdasarkan Pasal 106 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 sebagaimana diubah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja ayat 2 berbunyi dikecualikan dari pengenaan sanksi pidana terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha dan/atau kegiatan beresiko rendah atau menengah, untuk kegiatan usaha yang beresiko rendah atau menengah tidak dikenakan sanksi pidana Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 dalam lampirannya disebutkan bahwa perdagangan besar Minuman Beralkohol dan Perdagangan eceran Minuman Beralkohol Golongan A, b, dan C di Klasifikasikan kedalam tingkat resiko tinggi.

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2023/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 20/M-DAG/PER/4/2014 Tahun 2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol bahwa Karaoke MAHADEWI belum memiliki Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol.
- Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 20/M-DAG/PER/4/2014 Tahun 2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol Izin usaha diajukan melalui OSS dan sesuai golongan minuman beralkohol;
- Terhadap keterangan Ahli, Terdakwa memberikan pendapat dan menyatakan bahwa Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan pada persidangan hari ini terkait perdagangan minuman yang mengandung alkohol;
- Bahwa kejadiannya pada tanggal 17 September 2022 sekitar pukul 21.00 WITA di Karaoke MAHADEWI di Jalan Salak Kelurahan Tanjung Selor Hilir Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara;
- Bahwa pemilik Karaoke Mahadewi adalah Terdakwa sendiri;
- Bahwa barang bukti yang diamankan berupa 45 (Empat Puluh Lima) Botol Beer Bintang dan 6 (Enam) Botol Guinness;
- Bahwa Terdakwa diamankan karena melakukan penjualan minuman beralkohol tanpa izin tersebut di Karaoke MAHADEWI di Jalan Salak Kelurahan Tanjung Selor Hilir Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara;
- Bahwa Terdakwa menjual minuman beralkohol jenis BEER BINTANG BOTOL dan BEER GUEINES BOTOL;
- Bahwa Terdakwa melakukan penjualan minuman beralkohol tanpa izin di Karaoke MAHADEWI tersebut mulai pada bulan Desember 2021;
- Bahwa Terdakwa mempercayakan Sdri. HETTY untuk melakukan penjualan dan mengurus keuangan di karaoke MAHADEWI milik Terdakwa tersebut;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan minuman beralkohol tersebut dari Sdr. Aseng;

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2023/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menjual BEER BINTANG per botol nya dengan harga Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) per botol dan BEER GUIENES Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) per botol;
- Bahwa peran Terdakwa dalam kegiatan penjualan minuman beralkohol di karaoke MAHADEWI jalan tersebut adalah sebagai *owner* atau pemilik karaoke tersebut;
- Bahwa Karaoke MAHADEWI yang Terdakwa kelola tersebut bergerak di bidang hiburan karaoke dan minuman beralkohol;
- Bahwa tidak ada orang lain yang menyuruh Terdakwa melakukan penjualan minuman beralkohol tanpa izin di karaoke MAHADEWI tersebut;
- Bahwa karyawan yang Terdakwa pekerjakan di karaoke MAHADEWI milik Terdakwa berjumlah 15 orang dengan rincian 8 orang ladies, 1 orang mami, 1 orang DJ, 1 orang kasir, 1 orang operator dan 3 orang tukang bersih-bersih;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa menjual minuman beralkohol tanpa izin adalah perbuatan yang melawan hukum;
- Bahwa saat ini Terdakwa sedang melakukan pengurusan perizinan menjual minuman beralkohol untuk kegiatan karaoke MAHADEWI milik Terdakwa;
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa dapatkan dari menjual minuman beralkohol jenis BEER BINTANG per 1 kotak isi 12 botol yaitu Rp430.000,00 (empat ratus tiga puluh ribu rupiah) dan BEER GUIENES per 1 kotak isi 12 botol yaitu Rp844.000,00 (delapan ratus empat puluh empat ribu rupiah) namun BEER GUIENES tidak terlalu banyak peminatnya;
- Bahwa biasanya dalam sebulan BEER BINTANG paling sedikit yang habis terjual adalah sebanyak 60 (enam puluh) kotak dan BEER GUIENES tidak menentu karena peminatnya jarang, sekitar 1 (satu) kotak habis dalam 3 (tiga) bulan;
- Bahwa alasan Terdakwa melakukan penjualan minuman beralkohol tanpa izin adalah karena Terdakwa sudah terlanjur membayar sewa bangunan karaoke MAHADEWI dengan harga Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah) per 3 (tiga) bulan;
- Bahwa kemudian untuk membayar hutang modal untuk usaha karaoke MAHADEWI milik Terdakwa di Kota Tarakan dan Kabupaten Bulungan dan untuk kebutuhan hidup sehari-hari;

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2023/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemilik bangunan rumah yang Terdakwa sewa untuk menjalankan karaoke MAHADEWI adalah Sdr. Herlan;
- Bahwa Hubungan Terdakwa dengan Sdr. Herlan hanya sebatas penyewa bangunan rumah dan pemilik bangunan rumah, tidak ada hubungan keluarga dan hubungan kerja;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin terkait penjualan minuman yang mengandung alkohol tersebut;
- Bahwa sudah pernah dilakukan sosialisasi terkait dengan izin atau legalitas penjualan minuman yang mengandung alkohol tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi kembali;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 45 (empat puluh lima) botol minuman beer Bintang;
- 6 (Enam) Botol Guinness;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan pada persidangan hari ini terkait perdagangan minuman yang mengandung alkohol;
- Bahwa kejadiannya pada tanggal 17 September 2022 sekitar pukul 21.00 WITA di Karaoke MAHADEWI di Jalan Salak Kelurahan Tanjung Selor Hilir Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara;
- Bahwa pemilik Karaoke Mahadewi adalah Terdakwa sendiri;
- Bahwa barang bukti yang diamankan berupa 45 (Empat Puluh Lima) Botol Beer Bintang dan 6 (Enam) Botol Guinness;
- Bahwa Terdakwa diamankan karena melakukan penjualan minuman beralkohol tanpa izin tersebut di Karaoke MAHADEWI di Jalan Salak Kelurahan Tanjung Selor Hilir Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara;
- Bahwa Terdakwa menjual minuman beralkohol jenis BEER BINTANG BOTOL dan BEER GUEINES BOTOL;
- Bahwa Terdakwa melakukan penjualan minuman beralkohol tanpa izin di Karaoke MAHADEWI tersebut mulai pada bulan Desember 2021;

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2023/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mempercayakan Sdr. HETTY untuk melakukan penjualan dan mengurus keuangan di karaoke MAHADEWI milik Terdakwa tersebut;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan minuman beralkohol tersebut dari Sdr. Aseng;
- Bahwa Terdakwa menjual BEER BINTANG per botol nya dengan harga Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) per botol dan BEER GUIENES Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) per botol;
- Bahwa peran Terdakwa dalam kegiatan penjualan minuman beralkohol di karaoke MAHADEWI jalan tersebut adalah sebagai owner atau pemilik karaoke tersebut;
- Bahwa Karaoke MAHADEWI yang Terdakwa kelola tersebut bergerak di bidang hiburan karaoke dan minuman beralkohol;
- Bahwa tidak ada orang lain yang menyuruh Terdakwa melakukan penjualan minuman beralkohol tanpa izin di karaoke MAHADEWI tersebut;
- Bahwa karyawan yang Terdakwa pekerjakan di karaoke MAHADEWI milik Terdakwa berjumlah 15 orang dengan rincian 8 orang ladies, 1 orang mami, 1 orang DJ, 1 orang kasir, 1 orang operator dan 3 orang tukang bersih-bersih;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa menjual minuman beralkohol tanpa izin adalah perbuatan yang melawan hukum;
- Bahwa saat ini Terdakwa sedang melakukan pengurusan perizinan menjual minuman beralkohol untuk kegiatan karaoke MAHADEWI milik Terdakwa;
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa dapatkan dari menjual minuman beralkohol jenis BEER BINTANG per 1 kotak isi 12 botol yaitu Rp430.000,00 (empat ratus tiga puluh ribu rupiah) dan BEER GUIENES per 1 kotak isi 12 botol yaitu Rp844.000,00 (delapan ratus empat puluh empat ribu rupiah) namun BEER GUIENES tidak terlalu banyak peminatnya;
- Bahwa biasanya dalam sebulan BEER BINTANG paling sedikit yang habis terjual adalah sebanyak 60 (enam puluh) kotak dan BEER GUIENES tidak menentu karena peminatnya jarang, sekitar 1 (satu) kotak habis dalam 3 (tiga) bulan;
- Bahwa alasan Terdakwa melakukan penjualan minuman beralkohol tanpa izin adalah karena Terdakwa sudah terlanjur membayar sewa

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2023/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bangunan karaoke MAHADEWI dengan harga Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah) per 3 (tiga) bulan;

- Bahwa kemudian untuk membayar hutang modal untuk usaha karaoke MAHADEWI milik Terdakwa di Kota Tarakan dan Kabupaten Bulungan dan untuk kebutuhan hidup sehari-hari;
- Bahwa pemilik bangunan rumah yang Terdakwa sewa untuk menjalankan karaoke MAHADEWI adalah Sdr. Herlan;
- Bahwa Hubungan Terdakwa dengan Sdr. Herlan hanya sebatas penyewa bangunan rumah dan pemilik bangunan rumah, tidak ada hubungan keluarga dan hubungan kerja;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin terkait penjualan minuman yang mengandung alkohol tersebut;
- Bahwa belum pernah dilakukan sosialisasi terkait dengan izin atau legalitas penjualan minuman yang mengandung alkohol tersebut
- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi kembali;
- Bahwa berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan bahwa yang dimaksud dengan Perdagangan adalah tatanan kegiatan yang terkait dengan transaksi barang dan/atau jasa di dalam negen dan melampaui batas wilayah Negara dengan tujuan pengalihan hak atas barang dan/atau jasa untuk memperoleh imbalan atau kompensasi, sedangkan yang dimaksud dengan Perdagangan dalam negeri adalah perdagangan barang dan/atau jasa dalam wilayah Negara kesatuan Republik Indonesia yang tidak termasuk perdagangan luar negeri;
- Bahwa berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2014 tentang Perdagangan, yang dimaksud dengan:
 - Usaha Perdagangan adalah bentuk usaha dengan membeli dan menjualnya Kembali dengan tujuan memperoleh keuntungan.
 - Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan warga Negara Indonesia atau badan usaha yang berbentuk badan hukum dan bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang melakukan usaha dibidang perdagangan;
- Bahwa berdasarkan Pasal 24 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2014 tentang Perdagangan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Peraturan

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2023/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko, Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran Dan Penjualan Minuman Beralkohol.

- Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 20/M-DAG/PER/4/2014 Tahun 2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol hingga Peraturan Menteri Perdagangan tentang Perubahan Keenam Atas Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 20/M-Dag/ Per/4/2014 Tentang Pengendalian Dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol;
 - Prosedur sudah dijelaskan dalam Peraturan Menteri Perdagangan tersebut;
 - Lampiran I. 7A.I Perizinan berusaha berbasis resiko sektor perdagangan;
 - Lampiran II.7.A.II Daftar persyaratan dan/atau kewajiban perizinan berusaha sektor perdagangan;
- Bahwa Minuman beralkohol adalah minuman yang mengandung Etanol atau etil alcohol (C_2H_5OH) yang di proses dan bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau Fermentasi tanpa destilasi. Minuman beralkohol dibagi menjadi 3 yaitu Golongan A, Golongan B dan Golongan C;
- Bahwa berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Provinsi melakukan pengawasan di wilayah keijanya, serta berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 20/M-DAG/PER/4/2014 Tahun 2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol Pasal 34 bahwa pemerintah provinsi melakukan pengawasan terhadap perdagangan minuman beralkohol;
- Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 20/M-DAG/PER/4/2014 Tahun 2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran, dan

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2023/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penjualan Minuman Beralkohol Pasal 34 bahwa Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kab/Kota dapat bersama-sama atau sendiri-sendiri melakukan pengawasan minuman beralkohol;

- Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 20/M-DAG/PER/4/2014 Tahun 2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol, Karaoke MAHADEWI yang berada di Jalan Salak Kelurahan Tanjung Selor Hilir Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara tidak memiliki Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol.
- Bahwa berdasarkan Pasal 106 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 sebagaimana diubah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja ayat 2 berbunyi dikecualikan dari pengenaan sanksi pidana terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha dan/atau kegiatan beresiko rendah atau menengah, untuk kegiatan usaha yang beresiko rendah atau menengah tidak dikenakan sanksi pidana Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 dalam lampirannya disebutkan bahwa perdagangan besar Minuman Beralkohol dan Perdagangan eceran Minuman Beralkohol Golongan A, b, dan C di Klasifikasikan kedalam tingkat resiko tinggi.
- Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 20/M-DAG/PER/4/2014 Tahun 2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol bahwa Karaoke MAHADEWI belum memiliki Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol.
- Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 20/M-DAG/PER/4/2014 Tahun 2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol Izin usaha diajukan melalui OSS dan sesuai golongan minuman beralkohol;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam **Pasal 106 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja tentang Perubahan**

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2023/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atas Undang-Undang Republik Indonesia Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan Jo. Pasal 24 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur “Pelaku Usaha”;
2. Unsur “Yang Melakukan Kegiatan Usaha Perdagangan Tidak Memiliki Perizinan Berusaha Di Bidang Perdagangan”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Pelaku Usaha”

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, bahwa yang dimaksud dengan **Pelaku Usaha** adalah setiap orang perseorangan warga negara Indonesia atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang melakukan kegiatan usaha di bidang Perdagangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, bahwa yang dimaksud dengan **Perdagangan** adalah tatanan kegiatan yang terkait dengan transaksi Barang dan/atau Jasa di dalam negeri dan melampaui batas wilayah negara dengan tujuan pengalihan hak atas Barang dan/atau Jasa untuk memperoleh imbalan atau kompensasi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah diajukan orang yang bernama **Dewi AM Binti H. Arif (Alm)** sebagai Terdakwa sebagaimana identitas di dalam surat dakwaan, yang mana identitas tersebut tidak disangkal dan dibenarkan oleh Terdakwa, serta dibenarkan oleh saksi-saksi, sehingga didapatkan fakta bahwa tidak ada kekeliruan orang (*error in persona*) bahwa **Dewi AM Binti H. Arif (Alm)** adalah orang yang dimaksud sebagai Terdakwa dalam Dakwaan Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah terbukti bahwa Terdakwa **Dewi AM Binti H. Arif (Alm)** adalah pengelola/penyewa/pemilik Karaoke Mahadewi yang beralamat di Jalan Salak

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2023/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Tanjung Selor Hilir Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara yang memiliki kegiatan usaha hiburan malam dan bahwa di Karaoke Mahadewi dilakukan penjualan minuman beralkohol di tempat tersebut;

Menimbang, bahwa karena kegiatan penjualan tersebut di Karaoke Mahadewi berkaitan dengan transaksi barang dan/atau jasa yang bertujuan mengalihkan hak atas barang dan/atau jasa untuk memperoleh imbalan atau kompensasi, maka kegiatan usaha Terdakwa termasuk dalam bidang perdagangan;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Majelis Hakim memandang Terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani, dan tidak cacat jiwanya atau terganggu jiwanya, hal tersebut ditunjukkan dari kemampuan Terdakwa untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan di persidangan secara jelas dan runtut, sehingga Terdakwa adalah seorang yang mampu bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa oleh karena kegiatan usaha Terdakwa di Karaoke Mahadewi termasuk dalam bidang perdagangan dan Terdakwa adalah seorang yang mampu bertanggung jawab, dengan demikian unsur “Pelaku Usaha” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Yang Melakukan Kegiatan Usaha Perdagangan Tidak Memiliki Perizinan Berusaha Di Bidang Perdagangan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2014 Tentang Perdagangan bahwa yang dimaksud Perdagangan adalah tatanan kegiatan yang terkait dengan transaksi Barang dan/ atau Jasa di dalam negeri dan melampaui batas wilayah negara dengan tujuan pengalihan hak atas barang dan/ atau Jasa untuk memperoleh imbalan atau kompensasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 24 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2014 Tentang Perdagangan yang telah diubah dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2020 Tentang Cipta Kerja menyebutkan bahwa:

- 1) Setiap pelaku usaha yang melakukan kegiatan usaha perdagangan wajib memenuhi perizinan berusaha dari pemerintah pusat.
- 2) Pemerintah dapat memberikan pengecualian terhadap kewajiban pemenuhan perizinan berusaha sebagaimana dimaksud pada Ayat (1);
- 3) Setiap pelaku usaha yang tidak melakukan pemenuhan perizinan berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif ;
- 4) Ketentuan lebih lanjut mengenai perizinan berusaha di bidang Perdagangan sebagaimana pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam peraturan pemerintah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Lampiran I Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2019 Tentang Perubahan Keenam Atas

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2023/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/ M-Dag/ Per/4/2014 Tentang Pengendalian Dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran, Dan Penjualan Minuman Beralkohol, bahwa Minuman beralkohol dikelompokkan dalam golongan sebagai berikut:

- Minuman beralkohol golongan A adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol (C_2H_5OH) dengan kadar sampai dengan 5% (lima per seratus);
- Minuman beralkohol golongan B adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol (C_2H_5OH) dengan kadar lebih dari 5% (lima per seratus) sampai dengan 20% (dua puluh per seratus);
- Minuman beralkohol golongan C adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol (C_2H_5SOH) dengan kadar lebih dari 20% (dua puluh per seratus) sampai dengan 55% (lima puluh lima per seratus);
- (>0% - 5 %): Shandy, Minuman ringan beralkohol, minuman Bir/Beer, Larger, Ale, Bir hitam/Stout, Low Alcohol Wine, Minuman beralkohol berkarbonasi, dan Anggur Brem Bali;
- (>5% - 20%): Reduced Alcohol Wine, Anggur Wine, Minuman Fermentasi Pancar/Sparkling Wine/Champagne Carbonated Wine, Koktail Anggur/Wine Coktail, Anggur Tonikum Kinina/Guine Tonic Wine, Meat Wine atau Beef Wine, Malt Wine, Anggur Buah/Fruit Wine, Anggur Buah Apel/Cider, Anggur Sari Buah Pir/Perry, Anggur Beras/Sake/Rice Wine, Anggur Sari Sayuran/Vegetable Wine, Honey Wine/Mead, Koktail Anggur/Wine Cocktail, Tuak/Toddy, Anggur Brem Bali, Beras Kencur, dan Anggur Ginseng;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 31 Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 20/M-DAG/PER/4/2014 Tahun 2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol, disebutkan:

- Setiap orang perorangan dilarang mendistribusikan dan/atau memperdagangkan minuman beralkohol;
- Badan usaha dilarang mendistribusikan dan/atau memperdagangkan Minuman Beralkohol yang tidak dilengkapi dengan perizinan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan ahli Septi Yustina Marthin, S.E., M.AP bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 20/M-DAG/PER/4/2014 Tahun 2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol. Bagi Penjual Minuman Beralkohol Golongan A Wajib memiliki Surat Keterangan Pengecer Minuman Beralkohol Golongan A (SKP-A), sedangkan bagi penjual Minuman Beralkohol

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2023/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan B dan C Wajib memiliki Surat Keterangan Pengecer Minuman Beralkohol Golongan B (SKP-B) /Surat Keterangan Pengecer Minuman Beralkohol Golongan C (SKP-C) Untuk Distributor dan Subdistributor Minol Gol. A,B,C wajib memiliki Surat Keterangan Distributor/Sub-Distributor Minuman Beralkohol (SKMB);

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 20/M-DAG/PER/4/2014 Tahun 2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol. Untuk Perdagangan Besar Minuman Beralkohol dan Pedagang Eceran Minuman Beralkohol Golongan A, yang berwenang menerbitkan ijin adalah Pemerintah Pusat, sedangkan Pedagang Eceran Minuman Beralkohol Golongan B dan C adalah Pemerintah Daerah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 dalam lampirannya disebutkan bahwa perdagangan besar Minuman Beralkohol dan Perdagangan eceran Minuman Beralkohol Golongan A, B, dan C diklasifikasikan ke dalam tingkat resiko tinggi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh di persidangan yaitu:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan pada persidangan hari ini terkait perdagangan minuman yang mengandung alkohol;
- Bahwa kejadiannya pada tanggal 17 September 2022 sekitar pukul 21.00 WITA di Karaoke MAHADEWI di Jalan Salak Kelurahan Tanjung Selor Hilir Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara;
- Bahwa pemilik Karaoke Mahadewi adalah Terdakwa sendiri;
- Bahwa barang bukti yang diamankan berupa 45 (Empat Puluh Lima) Botol Beer Bintang dan 6 (Enam) Botol Guinness;
- Bahwa Terdakwa diamankan karena melakukan penjualan minuman beralkohol tanpa izin tersebut di Karaoke MAHADEWI di Jalan Salak Kelurahan Tanjung Selor Hilir Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara;
- Bahwa Terdakwa menjual minuman beralkohol jenis BEER BINTANG BOTOL dan BEER GUEINES BOTOL;
- Bahwa Terdakwa melakukan penjualan minuman beralkohol tanpa izin di Karaoke MAHADEWI tersebut mulai pada bulan Desember 2021;
- Bahwa Terdakwa mempercayakan Sdri. HETTY untuk melakukan penjualan dan mengurus keuangan di karaoke MAHADEWI milik Terdakwa tersebut;

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2023/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mendapatkan minuman beralkohol tersebut dari Sdr. Aseng;
- Bahwa Terdakwa menjual BEER BINTANG per botol nya dengan harga Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) per botol dan BEER GUIENES Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) per botol;
- Bahwa peran Terdakwa dalam kegiatan penjualan minuman beralkohol di karaoke MAHADEWI jalan tersebut adalah sebagai owner atau pemilik karaoke tersebut;
- Bahwa Karaoke MAHADEWI yang Terdakwa kelola tersebut bergerak di bidang hiburan karaoke dan minuman beralkohol;
- Bahwa tidak ada orang lain yang menyuruh Terdakwa melakukan penjualan minuman beralkohol tanpa izin di karaoke MAHADEWI tersebut;
- Bahwa karyawan yang Terdakwa pekerjakan di karaoke MAHADEWI milik Terdakwa berjumlah 15 orang dengan rincian 8 orang ladies, 1 orang mami, 1 orang DJ, 1 orang kasir, 1 orang operator dan 3 orang tukang bersih-bersih;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa menjual minuman beralkohol tanpa izin adalah perbuatan yang melawan hukum;
- Bahwa saat ini Terdakwa sedang melakukan pengurusan perizinan menjual minuman beralkohol untuk kegiatan karaoke MAHADEWI milik Terdakwa;
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa dapatkan dari menjual minuman beralkohol jenis BEER BINTANG per 1 kotak isi 12 botol yaitu Rp430.000,00 (empat ratus tiga puluh ribu rupiah) dan BEER GUIENES per 1 kotak isi 12 botol yaitu Rp844.000,00 (delapan ratus empat puluh empat ribu rupiah) namun BEER GUIENES tidak terlalu banyak peminatnya;
- Bahwa biasanya dalam sebulan BEER BINTANG paling sedikit yang habis terjual adalah sebanyak 60 (enam puluh) kotak dan BEER GUIENES tidak menentu karena peminatnya jarang, sekitar 1 (satu) kotak habis dalam 3 (tiga) bulan;
- Bahwa alasan Terdakwa melakukan penjualan minuman beralkohol tanpa izin adalah karena Terdakwa sudah terlanjur membayar sewa bangunan karaoke MAHADEWI dengan harga Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah) per 3 (tiga) bulan;

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2023/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian untuk membayar hutang modal untuk usaha karaoke MAHADEWI milik Terdakwa di Kota Tarakan dan Kabupaten Bulungan dan untuk kebutuhan hidup sehari-hari;
- Bahwa pemilik bangunan rumah yang Terdakwa sewa untuk menjalankan karaoke MAHADEWI adalah Sdr. Herlan;
- Bahwa Hubungan Terdakwa dengan Sdr. Herlan hanya sebatas penyewa bangunan rumah dan pemilik bangunan rumah, tidak ada hubungan keluarga dan hubungan kerja;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin terkait penjualan minuman yang mengandung alkohol tersebut;
- Bahwa belum pernah dilakukan sosialisasi terkait dengan izin atau legalitas penjualan minuman yang mengandung alkohol tersebut
- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi kembali;
- Bahwa berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan bahwa yang dimaksud dengan Perdagangan adalah tatanan kegiatan yang terkait dengan transaksi barang dan/atau jasa di dalam negeri dan melampaui batas wilayah Negara dengan tujuan pengalihan hak atas barang dan/atau jasa untuk memperoleh imbalan atau kompensasi, sedangkan yang dimaksud dengan Perdagangan dalam negeri adalah perdagangan barang dan/atau jasa dalam wilayah Negara kesatuan Republik Indonesia yang tidak termasuk perdagangan luar negeri;
- Bahwa berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2014 tentang Perdagangan, yang dimaksud dengan:
 - Usaha Perdagangan adalah bentuk usaha dengan membeli dan menjualnya Kembali dengan tujuan memperoleh keuntungan.
 - Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan warga Negara Indonesia atau badan usaha yang berbentuk badan hukum dan bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang melakukan usaha dibidang perdagangan;
- Bahwa berdasarkan Pasal 24 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2014 tentang Perdagangan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol, Peraturan

Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2023/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko, Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran Dan Penjualan Minuman Beralkohol.

- Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 20/M-DAG/PER/4/2014 Tahun 2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol hingga Peraturan Menteri Perdagangan tentang Perubahan Keenam Atas Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 20/M-Dag/ Per/4/2014 Tentang Pengendalian Dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol;
 - Prosedur sudah dijelaskan dalam Peraturan Menteri Perdagangan tersebut;
 - Lampiran I. 7A.I Perizinan berusaha berbasis resiko sektor perdagangan;
 - Lampiran II.7.A.II Daftar persyaratan dan/atau kewajiban perizinan berusaha sektor perdagangan;
- Bahwa Minuman beralkohol adalah minuman yang mengandung Etanol atau etil alcohol (C_2H_5OH) yang di proses dan bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau Fermentasi tanpa destilasi. Minuman beralkohol dibagi menjadi 3 yaitu Golongan A, Golongan B dan Golongan C;
- Bahwa berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Provinsi melakukan pengawasan di wilayah keijanya, serta berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 20/M-DAG/PER/4/2014 Tahun 2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol Pasal 34 bahwa pemerintah provinsi melakukan pengawasan terhadap perdagangan minuman beralkohol;
- Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 20/M-DAG/PER/4/2014 Tahun 2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol Pasal 34 bahwa Pemerintah Pusat,

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2023/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kab/Kota dapat bersama-sama atau sendiri-sendiri melakukan pengawasan minuman beralkohol;

- Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 20/M-DAG/PER/4/2014 Tahun 2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol, Karaoke MAHADEWI yang berada di Jalan Salak Kelurahan Tanjung Selor Hilir Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara tidak memiliki Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol.
- Bahwa berdasarkan Pasal 106 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 sebagaimana diubah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja ayat 2 berbunyi dikecualikan dari pengenaan sanksi pidana terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha dan/atau kegiatan beresiko rendah atau menengah, untuk kegiatan usaha yang beresiko rendah atau menengah tidak dikenakan sanksi pidana Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 dalam lampirannya disebutkan bahwa perdagangan besar Minuman Beralkohol dan Perdagangan eceran Minuman Beralkohol Golongan A, b, dan C di Klasifikasikan kedalam tingkat resiko tinggi.
- Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 20/M-DAG/PER/4/2014 Tahun 2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol bahwa Karaoke MAHADEWI belum memiliki Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol.
- Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 20/M-DAG/PER/4/2014 Tahun 2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol Izin usaha diajukan melalui OSS dan sesuai golongan minuman beralkohol;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan yaitu Terdakwa sebagai pengelola/penyewa/pemilik Karaoke Mahadewi melakukan kegiatan usaha hiburan malam dan melakukan penjualan minuman beralkohol berupa:

- 45 (empat puluh lima) botol minuman beer bintang, 6 (Enam) Botol Guinness;

Menimbang, bahwa berdasarkan barang bukti yang terlampir dalam berkas perkara yang pada pokoknya menjelaskan bahwa Terdakwa telah melakukan usaha

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2023/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karaoke dengan adanya transaksi jual-beli minuman beralkohol, hal tersebut membuktikan Terdakwa merupakan pelaku kegiatan usaha di bidang perdagangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan penjualan minuman beralkohol di Karaoke Mahadewi yaitu ditemukan minuman yang mengandung alkohol berupa 45 (empat puluh lima) botol minuman beer bintang, 6 (Enam) Botol Guinness, yang mana minuman beralkohol tersebut termasuk dalam kategori minuman beralkohol golongan A (>0% - 5 %) berdasarkan Lampiran I Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2019 Tentang Perubahan Keenam Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-Dag/Per/4/2014 Tentang Pengendalian Dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran, Dan Penjualan Minuman Beralkohol;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa tersebut atas penjualan minuman beralkohol di Karaoke Mahadewi yaitu :

- 45 (empat puluh lima) botol minuman beer bintang mengandung kadar alkohol 4.7%, 6 (Enam) Botol Guinness mengandung kadar alkohol 4.5%, termasuk Minuman Beralkohol Golongan A dan Terdakwa wajib memiliki:
 - o Surat Keterangan Pengecer Minuman Beralkohol Golongan A (SKP-A) maka berdasarkan lampiran I Salinan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang sektor perdagangan dapat pula diklasifikasikan perizinan berusahnya masuk ke dalam tingkat risiko tinggi;

Menimbang, bahwa oleh karena minuman beralkohol yang dijual oleh Terdakwa masuk dalam kategori minuman beralkohol berisiko tinggi sehingga tidak berlaku sanksi administratif sesuai dengan Pasal 106 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja melainkan tetap mengacu pada ketentuan pidana pada Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

Menimbang, bahwa selanjutnya bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah terbukti Terdakwa tetap berjualan minuman beralkohol padahal Terdakwa tidak memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUP-MB) selain itu Terdakwa juga tidak memiliki SKP (Surat Keterangan Pengecer) maupun SKPL (Surat Keterangan Penjual Langsung);

Dengan demikian unsur **Yang Melakukan Kegiatan Usaha Perdagangan Tidak Memiliki Perizinan Berusaha Di Bidang Perdagangan** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur **Pasal 106 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan Jo. Pasal 24 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja**

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2023/PN Tjs



tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam **dakwaan tunggal**;

Menimbang, bahwa mengenai Tuntutan Pidana Penuntut Umum, Majelis Hakim sependapat dengan dakwaan yang terbukti dan bahwa mengenai lamanya hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa akan Majelis Hakim pertimbangkan kemudian;

Menimbang, bahwa dengan telah terbukti dan terpenuhi semua unsur subjektif atau pertanggungjawaban pidana tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan pula apakah pada diri Terdakwa ditemukan adanya alasan pembeda dan alasan pemaaf yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana;

Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf pada diri Terdakwa, sehingga Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatan tersebut dan dinyatakan bersalah serta dijatuhi hukuman pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya meminta hukuman yang meringankan Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa ketentuan dalam Pasal 106 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan sebagaimana telah diubah pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2020 Tentang Cipta Kerja sesuai Dakwaan Penuntut Umum, memuat ancaman hukuman alternatif antara **pidana penjara waktu tertentu atau pidana denda**, maka Majelis Hakim akan memilih dan menjatuhkan pidana yang paling adil dan tepat kepada Terdakwa sesuai dengan kadar kesalahannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini menyatakan sependapat dengan Tuntutan Penuntut Umum agar Terdakwa dijatuhi Pidana denda sebagaimana telah diajukan Jaksa Penuntut Umum di dalam Surat Tuntutannya namun Majelis Hakim tidak sependapat dengan besarnya pidana denda yang harus dijatuhkan terhadap Terdakwa oleh karena itu Majelis Hakim akan menjatuhkan pemidanaan yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 45 (empat puluh lima) botol minuman beer bintang;

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2023/PN Tjs



- 6 (Enam) Botol Guinness;

adalah barang bukti yang dilakukan penyitaan dari Terdakwa dan dipergunakan untuk kegiatan usaha Terdakwa dan terhadap barang bukti tersebut adalah minuman beralkohol yang tidak memiliki perizinan berusaha, dan oleh karenanya dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka barang bukti tersebut dirampas untuk **dimusnahkan**;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung Program Pemerintah dalam kegiatan perdagangan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP, Terdakwa haruslah dibebaskan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan perkara ini;

Memperhatikan, Pasal 106 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan Jo. Pasal 24 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Dewi AM Binti H. Arif (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pelaku Usaha Yang Melakukan Kegiatan Usaha Perdagangan Tidak Memiliki Perizinan Berusaha Di Bidang Perdagangan**" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Dewi AM Binti H. Arif (Alm)** oleh karena itu dengan **pidana denda sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah)** dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan **pidana kurungan selama 1 (satu) bulan**;
3. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2023/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 45 (empat puluh lima) botol minuman beer bintang;
- 6 (Enam) Botol Guinness;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Selor, pada hari **Jumat** tanggal **17 Maret 2023**, oleh kami, **Christofer, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Mifta Holis Nasution, S.H., M.H.**, dan **Joshua Agustha, S.H., M.Kn., M.Hum.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin** tanggal **20 Maret 2023** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Hendra Suryana, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Selor, serta dihadiri oleh **Irwansyah, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bulungan dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Ttd

Mifta Holis Nasution, S.H., M.H.

Ttd

Joshua Agustha, S.H., M.Kn., M.Hum

Hakim Ketua,

Ttd

Christofer, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Hendra Suryana, S.H.

Halaman 28 dari 28 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2023/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)